



Puskesmas Butar

JALAN HUTANAMORA, DESA BANUALUHU, KECAMATAN PAGARAN 22458 082276796433

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Butar

Pelayanan ambulance / Rujukan

No. SK : 445/256/13.1.1-12/VI/2023

Persyaratan

1. KTP/KK
2. Kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Butar

JALAN HUTANAMORA, DESA BANUALUHU, KECAMATAN PAGARAN 22458 082276796433

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Butar

Image not found or type unknown



1. Menerima panggilan darurat/khusus yang membutuhkan pertolongan ambulance
2. Mencatat identitas pelapor (nama, alamat, no telepon) dan memastikan laporan tersebut.
3. Mengangkut pasien dengan di dampingi oleh Doter/perawat
4. Memakai seragam APD
5. Mengangkut pasien dengan sirine dan lampu rotator maksimal kecepatan 40 km/jam di jalan umum dan 80 km/jam di jalan tol
6. Mentaati peraturan lalu lintas
7. Membuat laporan keadaan penderita selama transportasi yang di sebut adalah lembar cetakan pasien, yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Butar

JALAN HUTANAMORA, DESA BANUALUHU, KECAMATAN PAGARAN 22458 082276796433

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Butar

30 Menit

Respon time : >30 menit

Biaya / Tarif

9

Pasien JKN : Gratis

Pasien Non-JKN : Rp.8.500

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Ambulance dan Rujukan

Pengaduan Layanan

Call Center : 081263482955